PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Berdomisili Di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadly S Tuanany, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Studi Antv Rt 012/rw 009, Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon /Tergugat Re dan Termohon /Penggugat Re serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 1995, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan nomor xxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Ternate pada tahun 2014 dan tinggal di kamar sewa yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- ANAK 1, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Buton, 25 Tahun,
- ANAK 2, jenis kelamin Laki-laki, 21 Tahun;
- ANAK 3, jenis kelamin Perempuan, 11 Tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi di tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering menghabiskan uang untuk berjudi seperti memasang nomor togel;

5. Bahwa pada bulan November 2020, terjadi puncak pertengkara antara Pemohon dan Termohon, dipicu karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon yang meminta agar Termohon berhenti berjudi, Pemohon dan Termohon kemudian bertengkar dan Termohon mengusir Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama, Pemohon pun memutuskan pergi hingga saat ini;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama, dan sudah tidak saling melayani lagi layaknya suami istri sejak bulan November 2020, hingga saat ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tidak mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1)----------

Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2)----------

Memberikan izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu Rajâ€™I terhadap Termohon **(TERMOHON)**;

3)----------

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo At Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Agustus 2024, dan berhasil untuk sebagian;

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Pemohon dan Termohon pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama ANAK 3 perempuan , Umur 19 Tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah (biaya pemeliharaan) anak tersebut di atas kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya ;
3. Bahwa Pemohon sepakat memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon sepakat bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan tidak mengajukan jawaban dan tidak hadir untuk sidang sidang selanjutnya;

Bahwa karena Termohon tidak hadir pada sidang selanjutnya maka tidak ada jawab menjawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.----------

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx, dari Kantor Kecamatan Ternate Barat, Kelurahan Bula telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Buton Sulawesi Tenggara telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B.----------

Saksi:

1. Saksi 1 Pemohon umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai Suami Isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua orang tua Pemohon di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara kemudian di tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke Ternate dirumah kontrakan sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 dikarenakan Termohon menghabiskan uang untuk judi togel kemudian di tahun 2020 Pemohon menasehati Termohon untuk berhenti main judi namun Termohon malah mengusir Pemohon keluar dari rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak November tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih empat tahun;
- Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon sampai dengan saat ini kurang lebih empat tahun dengan alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Tidak Pernah akur;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil

2. Saksi 2 Pemohon umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Beli, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai Suami Isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua orang tua Pemohon di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara kemudian di tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke Ternate dirumah kontrakan sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012 kemudian terjadi lagi di tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dimana saksi dengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon selalu menasehati Termohon agar tidak lagi main judi namun tidak dhiraukan kemudian Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah kemudian Pemohon memberi nafkah untuk Termohon dan juga anak anak namun ditolak oleh Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak November tahun 2020 kurang lebih empat tahun;
- Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon kurang lebih empat tahun dengan alasan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Tidak Pernah akur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Agustus 2024, dan berhasil untuk sebagian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Pemohon dan Termohon pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama ANAK 3 perempuan , Umur119 Tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon;
2. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah (biaya pemeliharaan) anak tersebut di atas kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Pemohon sepakat memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Pemohon sepakat bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mohon izin ikrar talak dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering te rjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh Ter mohon sering menghabiskan uang untuk berjudi seperti memasang nomor togel; akibatnya sejak bulan November 2020, hingga saat sudah kurang lebih empat tahun Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersama lagi; ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak hadir pada sidang sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti adalah :

- Pemohondengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun damai ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang Anak; dimana ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg29 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohonberkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohontelah mengajukan bukti P.1 Berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/243/2024, tanggal 24 Juli 2024, dari Kantor Kecamatan Ternate Barat, Kelurahan Bula, bukti tersebut sebagai akta autentik telah menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate,

Menimbang, bahwa Pemohontelah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/IV/1995, tanggal 19 Juni 1995, dari Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Buton Sulawesi Tenggara bukti tersebut sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;sengga dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukri baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon suka me nghabiskan uang untuk berjudi seperti memasang nomor togel;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat ting gal ssejak bulan November 2020, hingga saat ini yang lamanya s udah kurang lebih empat tahun

3. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bererai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya adanya tiga hal yang menjadi substansi penting, untuk dipertimbangkan yaitu;

pertama, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka berjudi;

kedua Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama empat tahun lebih lamanya, dimana menueut Sema No.1 tahun 2022 antara lain menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

ketiga, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan bathin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri telah pisah tempat tinggal selama dua tahun berturut turut tanpa alasan yang jelas dan anatara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh'* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage,* yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik *(phsysical cruelty)*, akan tetapi termasuk juga kekejaman mental *(mental cruelty)* yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon keduanya sudah pisah tempat kediaman bersama selama 11 bulan lebih lamanya hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi, walaupun keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekcokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkannya dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudaratan maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohon cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya :*"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum bagi hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya permohonan talak Pemohon maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi Termohon selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

artinya : Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Pemohon dan Termohon pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama ANAK 3 perempuan , Umur119 Tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon;
2. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah (biaya pemeliharaan) anak tersebut di atas kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya ;
3. Bahwa Pemohon sepakat memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon sepakat bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa kesepakan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, merupakan hukum yang yang harus diataati dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya (Pacta sunt servanda) maka tentang kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi perlu untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Termohon sebagai pemegang hak hadhanah atas dua orang anak, harus memberikan akses kepada Pemohon sebagai ayahnya untuk mencurahkan kerinduan dan kasih sayang terhadap anak tersebut termasuk membawa anak tersebut jalan jalan dengan pemberitahuan dan izin dari Termohon dan jika Termohon menutup akses terhadap Pemohon dalam mencurahkan kasih sayangnya maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pengalihan hak hadhanah pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam maupun re dibebankan kepada Pemohon /Tergugat re;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhk an talak satu Rajâ€™I terhadap Termohon **(TERMOHON)**;

3. Menetapkan Hak asuh/Hadhanah terhadap anak bernama ANAK 3 perempuan , Umur119 Tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada TermohonNafkah nafkah berupa :

a) Nafkah (biaya pemeliharaan) terhadap anak yang bernama ANAK 3 perempuan , Umur119 Tahun, setiap bulan sejumlah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya ;

b) Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

c) Memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1446 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S,Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya Alkatiri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon /Tergugat Re/kuasanya dan Termohon /Penggugat Re/kuasanya;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Abubakar Gaite, S,Ag., M.H	Ismail Warnangan, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,	
Miradiana, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	Rugaya Alkatiri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp160.000,00
3.	Panggilan	Rp450.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	**Rp680.000,00**

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)